

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak anak (*conventio on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹ Setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri.

Bentuk kenakalan anak ini sudah tidak dapat dipandang lagi sebagai sesuatu kenakalan yang biasa, beberapa anak banyak melakukan perbuatan yang dapat tergolong melanggar hukum atau dapat dikatakan tindak pidana contohnya seperti mencuri, perkelahian yang mengakibatkan salah satu orang seorang terluka, melakukan perbuatan cabul dan masih contoh yang lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan), atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang di tentukan oleh nilai kodrat.²

¹Lihat, Koesoema Menimbang Poin C. UU No.11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak

² Jurnal Panorama Hukum, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice* (Vol.4 NO. 2, Desember 2019), hlm, 1.

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain dari itu, sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.³

Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Salah satu upaya yaitu dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses yang khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sesuai pada ketentuan

³ Jurnal Hukum dan Peradilan, *restorative justice dalam sistem peradilan anak* (Vol. 5 No. 2, November 2016), hlm, 2.

pasal 3 angka (1) Undang-Undang No tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Peradilan pidana anak yang berisikan ketentuan-ketentuan yang secara khusus menjelaskan sistem yang berlaku pada peradilan anak. Dalam pasal 1 angka (6) tentang *Restorative Justice* dan angka (7) tentang Diversi menyebutkan bahwa *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk pembelaan. Sedangkan, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵

Sehingga *Restorative Justice* dan Diversi pada tindak pidana anak merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini mengakibatkan dalam

⁴ Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

⁵ Pasal 1 angka (6) dan (7) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak perubahan atas Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan penerapan *Restorative Justice* maka harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada pada pelaksanaan Diversi. Hal ini, penerapan Diversi salah satu syarat adalah hukuman maksimal 7 tahun penjara dan bukan tindak pidana pengulangan.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *Restorative Justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Restorative Justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat dikaji dan diteliti selain membahas keadilan, *Restorative Justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Proses penyidikan perkara tindak pidana anak, khususnya pada tingkat penyidikan satuan Reskrim di Polres Kota Ternate, masih banyak perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tidak di selesaikan secara *Restorative Justice*. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Ternate sepanjang tahun 2018 sampai pada bulan November 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Diantaranya, kasus pencurian, pencabulan, persetujuan dan kekerasan yang rata-rata yang dilakukan anak yang berumur 12-18 tahun. Berdasarkan data tersebut kita lihat pada tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2018 terdapat 5 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pencabulan 3 kasus, dan kekerasan 2 kasus, 1 kasus kekerasan diantaranya dapat diselesaikan secara *Restorative Justice*. Sedangkan Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 1 kasus pencabulan, dan 1 kasus kekerasan anak, 1 kasus kekerasan anak diselesaikan secara *Restorative Justice*.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Ternate Bripta Supriadi Sujali, tanggal 20 bulan November 2021.

Restorative Justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak dipedebatkan tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek.

Berdasarkan fakta tersebut diperlukan penyelesaian kasus atau perkara yang tepat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan *Restorative Justice* khususnya melalui Diversi. Dengan adanya penerapan pendekatan *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anak pun dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan yang paling adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.⁷

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep *Restorative Justice*, sehingga penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul “ **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES KOTA TERNATE)** ”.

⁷ Jurnal Panorama Hukum, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice* (Vol.4 NO. 2, Desember 2019), hlm, 123.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai prinsip *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana khususnya mengenai penerapan prinsip

Restorative Justice dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

secara praktis, penulis juga berharap hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.